



KEPALA DESA BANJARSARI

PERATURAN DESA BANJARSARI
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA BANJARSARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANJARSARI

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan Peraturan Bupati Magelang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Banjarsari ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/HUK/2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 22 Seri E Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2007 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 25);
12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Seri A Nomor 24);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYARATAN DESA BANJARSARI
dan
KEPALA DESA BANJARSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA BANJARSARI TENTANG PEMBENTUKAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA BANJARSARI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Banjarsari
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Banjarsari
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Banjarsari
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah BPD Banjarsari
5. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
6. Rukun Warga selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja pemerintah desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh kepala desa.
7. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh kepala desa.
8. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa yang selanjutnya disebut TP PKK Desa adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
10. Karang Taruna adalah wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa yang terdiri dari:

- a. RT;
- b. RW;
- c. LPMD;
- d. TP PKK; dan
- e. Karang Taruna.

Pasal 3

RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:

- | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| a. RT. 01 | h. RT. 08 | o. RT. 15 | v. RT. 22 |
| b. RT. 02 | i. RT. 09 | p. RT. 16 | w. RT. 23 |
| c. RT. 03 | j. RT. 10 | q. RT. 17 | x. RT. 24 |
| d. RT. 04 | k. RT. 11 | r. RT. 18 | y. RT. 25 |
| e. RT. 05 | l. RT. 12 | s. RT. 19 | z. RT. 26 |
| f. RT. 06 | m. RT. 13 | t. RT. 20 | |
| g. RT. 07 | n. RT. 14 | u. RT. 21 | |

Pasal 4

RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:

- a. RW. 1
- b. RW. 2
- c. RW. 3
- d. RW. 4
- e. RW. 5
- f. RW. 6
- g. RW. 7

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Maksud dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah:

- a. Sebagai upaya pemeliharaan dan pelestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berazaskan kegotong-royongan dan kekeluargaan;
- b. Sebagai upaya peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. Sebagai upaya peningkatan partisipasi seluruh potensi swadaya masyarakat yang dapat melibatkan seluruh komponen yang ada dalam usaha mensejahterakan masyarakat;
- d. Sebagai upaya penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

Pasal 6

Tujuan dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. Peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. Pengembangan kemitraan;
- d. Pemberdayaan masyarakat; dan
- e. Pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

BAB IV KEPENGURUSAN Bagian Kesatu Susunan Pengurus

Pasal 7

- (1) Pengurus RT terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
- (2) Pengurus RW terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
- (3) Pengurus LPMD terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Bidang-bidang, yang terdiri dari:
 - Bidang Pembangunan;
 - Bidang Agama;
 - Bidang Pendidikan;
 - Bidang Kesehatan;
 - Bidang Ekonomi dan Koperasi; dan
 - Bidang Kesenian dan Olah Raga.
- (4) Pengurus TP PKK terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua I;
 - c. Wakil Ketua II;
 - d. Sekretaris I;
 - e. Sekretaris II;
 - f. Sekretaris III;
 - g. Bendahara I
 - h. Bendahara II; dan
 - i. Kelompok Kerja (Pokja), yang terdiri dari:
 - Pokja I;
 - Pokja II;
 - Pokja III; dan
 - Pokja IV.

- (5) Pengurus Karang Taruna terdiri dari:
- a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Bidang-bidang, yang terdiri dari:
 - Bidang Humas;
 - Bidang Pengabdian Masyarakat;
 - Bidang Pengembangan Ekonomi dan Koperasi;
 - Bidang Pembinaan Rohani dan Mental;
 - Bidang Kesenian dan Olah Raga ; dan
 - Bidang Pengembangan Lingkungan Hidup dan Pariwisata.

Pasal 8

Susunan Organisasi Kemasyarakatan Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Bagian Kedua Tata Cara Pembentukan Pengurus

Pasal 9

- (1) Yang dapat diangkat menjadi pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa harus memenuhi persyaratan:
- a. Penduduk Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah Indonesia;
 - d. Terdaftar sebagai penduduk setempat; dan
 - e. Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pengurus Karang Taruna ditambah persyaratannya berusia antara 17 tahun sampai dengan 45 tahun.

Pasal 10

- (1) Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dalam rapat terbuka.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (3) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan tidak boleh merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk jabatan Ketua TP PKK Desa.

Pasal 11

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 12

Masa bhakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

BAB V KEDUDUKAN, HUBUNGAN DAN TATA KERJA Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 13

Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan mitra Pemerintah Desa dalam aspek pemberdayaan dan pembangunan yang bertumpu pada aspirasi masyarakat.

Bagian Kedua Hubungan dan Tata Kerja

Pasal 14

- (1). Hubungan Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2). Hubungan Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Lembaga lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif.

Pasal 15

- (1). Unsur pimpinan sebagai penanggungjawab bertugas memimpin dan mengendalikan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan.
- (2). Unsur pembantu bertugas untuk membantu unsur pimpinan dalam ketatausahaan dan administrasi.

BAB VI BIAYA PEMBENTUKAN DAN PENDANAAN Bagian Kesatu Biaya Pembentukan

Pasal 16

Biaya pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 17

Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa bersumber dari:

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Provinsi;
- d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; dan,
- e. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 18

Pengurus lembaga kemasyarakatan bertanggung jawab kepada masyarakat melalui Kepala Desa.

Pasal 19

Laporan pertanggungjawaban Pengurus Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari:

- a. Laporan Insidentil;
- b. Laporan Tahunan; dan
- c. Laporan Akhir Masa Jabatan.

BAB VIII
PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 20

- (1) Pengurus lembaga kemasyarakatan berhenti dari jabatannya apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. habis masa jabatannya; dan
 - d. terbukti melakukan tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian pengurus lembaga kemasyarakatan desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 21

- (1) Apabila terdapat kekosongan pengurus lembaga kemasyarakatan yang disebabkan pengurus lembaga kemasyarakatan berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1), pengurus lembaga kemasyarakatan yang bersangkutan mengajukan calon pengurus lembaga kemasyarakatan untuk menjadi pengurus pengganti antar waktu kepada Kepala Desa.
- (2) Pengangkatan pengurus lembaga kemasyarakatan desa pengganti antar waktu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Banjarsari

Ditetapkan di Desa Banjarsari
pada tanggal 10 Januari 2024

KEPALA DESA BANJARSARI,

ttd

SURYONO

Diundangkan di Desa Banjarsari
pada tanggal 10 Januari 2024

SEKRETARIS DESA BANJARSARI,

ttd

YUSUF

LEMBARAN DESA BANJARSARI TAHUN 2024 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA BANJARSARI,

YUSUF

